



**KETERLIBATAN MASYARAKAT SEBAGAI
PENGAWAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA TERORISME DI DESA SUKAMARGA
KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

OLEH;

AHMATURRAHMAN, S.H. (NIP.196405301989031002)
AMRULLAH ARPAN, S.H.,S.U. (NIP.195305091980031001)
HENNY YUNINGSIH, S.H.,M.H. (NIP.198507272009122003)
ARTHA FEBRIANSYAH, S.H.,M.H. (NIP.198305092010121002)
DITYA DUPARI MINA TIMUR (NIM.02091001024)
MEINTARI PURNAMA SARI (NIM.02091001050)

Dibiayai dari DIPA Universitas Sriwijaya No. 0700/023-04.2.01/VI/2011

Tgl 20 Desember 2010 Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas

Sriwijaya No. Kontrak : 24/H9.1.2/LL.FH/2011, tanggal 18 Juli 2011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
T.A. 2011**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**


- | | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| 1 | Judul Pengabdian | : | Keterlibatan Masyarakat Sebagai Pengawas Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan |
| 2 | Ketua Pelaksana | | |
| | a. Nama lengkap | : | Ahmaturrahman, S.H. |
| | b. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| | c. Pangkat/Gol/NIP | : | Penata Tk.I/III.c/ 196405301989031002 |
| | d. Jabatan | : | Lektor |
| | e. Unit Kerja | : | Fakultas Hukum |
| | f. Bidang keahlian | : | Hukum Perdata |
| 3 | Personalia | | |
| | Anggota Pelaksana | : | 3 (tiga) orang dosen |
| | Pembantu Pelaksana | : | |
| 4 | Jangka Waktu Kegiatan | : | 6 (enam) bulan |
| 5 | Model Kegiatan | : | Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat |
| 6 | Metode Pelaksanaan | : | Presentasi |
| 7 | Sumber Biaya DIPA FH | : | Rp.6.000,00 |

Mengetahui,
Ketua Unit Pengabdian Pada Masyarakat
FH-UNSRI


Malkian Elvani, S.H.,M.Hum.
NIP. 19541203 198503 1001

Inderalaya, 7 November 2011
Ketua Pelaksana,


Ahmaturrahman, S.H.
NIP. 196405301989031002



Menyetujui,
Dekan FH-UNSRI


Rifai, S.H.,LLM.,P.hD.
NIP. 19641202 199003 1003

RINGKASAN

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang sedang berupaya menggalakkan program pariwisata dalam kehidupan masyarakatnya. Kemungkinan ini dapat terealisasi mengingat keberhasilan Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Sea Games tahun 2011 ini. Upaya peningkatan promosi pariwisata juga harus diikuti dengan kondisi keamanan setempat. Masih nyata dalam ingatan bahwa densus 88 menemukan bukti sindikasi teroris di Sumatera Selatan yang selama ini dianggap kota teraman dan terkondusif di Indonesia. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah dalam hal ini aparat keamanan harus mampu membentuk kerjasama dengan masyarakat untuk memberantas masalah terorisme. Salah satu wilayah yang digalakkan pariwisata oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan adalah kawasan Danau Ranau. Kawasan Danau Ranau yang asri dan masih diselimuti oleh hutan belantara dimungkinkan dapat dijadikan sarang bagi latihan atau markas teroris. Selain itu target teroris biasanya adalah tempat keramaian yang banyak dikunjungi orang lain. Berdasarkan pengamatan tersebut, tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berinisiatif untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah sederhana yang menampilkan materi melalui proyektor dengan tampilan ciri-ciri teroris, upaya mencegah terjadinya teroris, pengaturan dalam hukum nasional tentang teroris yang dimasukkan dalam bahaya mengancam keberadaan negara. Harapan yang ingin dicapai oleh tim penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya minimal masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya mengetahui dan mencegah tindakan terorisme di daerah mereka, karena tindakan yang dilakukan oleh teroris adalah tindakan yang dapat merugikan banyak orang.

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat hingga tugas akhir menyelesaikan laporan ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam tri darma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh civitas akademika. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak terutama Kepala desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Tim penyuluh ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terutama kepada Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan Unit Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah berkenan memberikan izin dan memberikan bantuan berupa dana dalam melaksanakan kegiatan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, tim penyuluh menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini jauh dari sempurna atas ketidak sempurnaan ini mohon maaf dan kepada Tuhan mohon ampun. Semoga apa yang dipersembahkan ini bermanfaat bagi semua amin.

Inderalaya, 7 November 2011
Tim Pelaksana Pengabdian
Kepada Masyarakat FH-UNSRI

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar belakang	1
2. Rumusan masalah	4
3. Tinjauan pustaka	4
4. Tujuan	11
5. Manfaat	12
BAB II MATERI DAN METODE PELAKSANAAN	
1. Khalayak sasaran	14
2. Keterlibatan mahasiswa	14
3. Kerangka pemecahan masalah	15
4. Metode kegiatan	17
5. Rancangan evaluasi	18
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
1. Waktu pelaksanaan.....	20
2. Jumlah peserta	20
3. Realisasi pemecahan masalah	21
4. Respon dan umpan balik dari khalayak sasaran	22
5. Hasil evaluasi dan pembahasan	23
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	25
B. Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN	28

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Terorisme merupakan suatu organisasi yang memiliki suatu jaringan dan bersifat terputus, inilah yang mengakibatkan para teroris sulit sekali dilacak dan ditangkap. Fenomena tentang terorisme ini bukanlah hal yang baru, ia sudah ada sejak abad ke-19 secara internasional, terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme kerjasama satu sama lain baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung yang merupakan satu kesatuan organisasi kelompok.¹

Peristilahan terror, teroris dan terorisme adalah rangkaian kata yang dapat dijadikan sebagai kejahatan yang menggagu secara psikologi masyarakat. Terror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok, atau golongan. Sedangkan teroris adalah pelaku yang menggunakan aksi-aksi terornya di masyarakat. Terorisme merupakan pahamnya.² Terorisme memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat, terutama jika dipublikasikan secara ekstrim oleh media cetak atau elektronik. Beberapa waktu yang lalu diberitakan

¹ Prayitno Ramelan, *Intelijen Bertawaf*, PT. Grafindia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2009, hlm 180

² Tri Poetranto, "Terorisme Bagaimana Mengatasinya?", source: <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=6&vnomor=17>.

dimedia elektronik bahwa ditangkapnya beberapa orang yang dinyatakan sebagai terorisme di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, berselang beberapa hari kemudian ditangkaplah beberapa orang yang diduga terorisme disebuah perumahan dengan barang bukti bahan peledak yang rencananya akan digunakan dalam aksi mereka.

Aksi terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang berdampak luas bagi suatu masyarakat sekitar bahkan bagi Negara, kerugian yang dialami bukan hanya pada tatanan fisik materi belaka melainkan hingga menghilangkan nyawa manusia lain yang notabene tidak bersalah, aksi terorisme dengan melakukan pengeboman terkadang dilakukan pada masyarakat umum dengan kata lain mereka sering melakukan aksi salah sasaran. Kekhawatiran masyarakat terhadap tindakan terorisme menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah melalui pihak kepolisian dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Peristiwa bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2001 (Bom Bali I) merupakan momentum besar bagi bangsa Indonesia untuk memerangi aksi terorisme. Wujud nyata yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah juga menerbitkan Perpu No.2 Tahun 2002 sebagai aturan pelaksanaannya. Setahun kemudian Perpu No.1 Tahun 2002, diperkuat menjadi ketentuan Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2002 menjadi Undang-undang.³

Dengan diberlakukannya perangkat hukum berupa Undang-undang tidaklah serta merta persoalan Terorisme hilang begitu saja, hal ini terbukti dengan dilakukannya berbagai aksi pengeboman di sejumlah hotel besar di Jakarta dan diketemukannya peredaran latihan kemiliteran para teroris di internet. Pemerintah harus bekerja keras untuk memberantas permasalahan terorisme ini, upaya pengungkapan dan pendeteksian secara dini aksi teroris yang memiliki jaringan internasional harus segera dilacak, salah satunya dengan melakukan pendekatan ke masyarakat melalui kegiatan yang memberikan ruang keterlibatan masyarakat dalam upaya sebagai informan bagi kerja aparat penegak hukum.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Tanpa adanya peran serta dari masyarakat, upaya pencegahan tersebut tidak mungkin berhasil. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan rekan (mitra) dari pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan membatasi ruang gerak para teroris dengan cara memberikan informasi atau melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat kegiatan-kegiatan yang dicurigai sebagai terorisme. Kenyataan yang dihadapi masyarakat adalah kekhawatiran jiwanya akan terancam apabila melakukan pelaporan atau memberikan informasi kepada kepolisian tentang dugaan adanya aksi

³ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2007, hlm 3

terorisme tersebut. Upaya sosialisasi tentang keterlibatan masyarakat dalam memerangi terorisme ini menjadi pokok bahasan utama dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat di desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selain itu juga akan disampaikan bahwa bagi pelapor ada perangkat hukum yang akan melindungi jiwa dan nyawa mereka, sehingga kekhawatiran mereka diharapkan dapat berkurang dan mereka akan bersedia membantu pemerintah dalam memerangi terorisme.

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan menjadi bahasan dalam penyuluhan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya mencegah tindakan terorisme di desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelapor kegiatan yang diduga sebagai kegiatan terorisme yang ada di masyarakat?

3. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Terorisme

Istilah kata terror berasal dari bahasa Latin *Terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Istilah ini digunakan pasca

terjadinya revolusi di Perancis antara tahun 1793-1794, dimana pada saat itu pemerintah yang berkuasa mempraktekkan cara-cara terror dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya. Penggunaan kata terror juga dilakukan di Inggris sekitar tahun 1798 sebagai suatu kebijakan yang bersifat mengintimidasi, yang selanjutnya istilah ini diperkenalkan keseluruh dunia hingga saat ini.⁴

Definisi konkrit tentang terorisme hingga saat ini belum ada kesepakatan oleh semua pihak, sebagai bahan rujukan dapat diambil definisi dari *Convention for the Preventive and Punishment of Terrorisme*, terorisme adalah perbuatan atau tindakan pidana yang ditujukan terhadap Negara (*crimes against state*) dan dimaksudkan atau diperhitungkan untuk menciptakan suatu keadaan Negara dalam keadaan terror dalam pikiran orang-orang tertentu atau golongan ataupun publik umum⁵.

Menurut *European Convention on The Suppression of Terrorism* (ECST) pada tanggal 27 Januari 1977, menetapkan perbuatan terorisme sebagai *crimes against humanity*, suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini bersifat internasional, regional dan nasional, terlebih lagi apabila kejahatan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang tidak bersalah (*public by innocent*).⁶

⁴ Petrus Reinhard Golose, "Deradikalisasi Terorisme", YPKIK: Jakarta Selatan, 2009, hlm 1-2

⁵ Amzulian Rifai, "Makalah Seminar Ilmiah Mengenai Implikasi Kebijakan Pemberantasan Terorisme Terhadap Upaya Penegakan HAM", Inderalaya, 2003, hlm 5

⁶ Ibid hlm 6

Walter Reich menyatakan bahwa terorisme adalah *a strategy of violence designed to promote desired outcomes by instilling in the public at large* (dalam terjemahan bebas terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum).⁷

Menurut Ezzat E. Fattah (seorang ahli kriminologi) mendefinisikan terorisme sebagai *"Terrorism comes from terror, which come Latin "Terre", meaning to frighten, organily, the word terror was used to designate a mode governing, and word terrorism was emmplyed to describe the systematic use of terror, especially by governed into submission,* (dalam terjemahan bebas, terorisme berasal dari kata terror, dalam bahasa Latin *Terre*, yang artinya menakut-nakuti. Sebenarnya kata *terre* digunakan untuk menentukan suatu cara mengatur, dan kata *terrorism* digunakan untuk menggambarkan penggunaan terror secara sistematis, terutama dengan tindakan mengatur agar menyerah).⁸

Menurut Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, pengertian tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu:

Pasal 6: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut

⁷ A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2009, hlm 25-26.

⁸ Petrus Reinhard Golose, *Op.Cit.*, hlm 2

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 7: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Karakteristik terorisme menurut pendapat James H. Wolfe:

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis

2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bias sasaran sipil (seperti: supermarket, mall, hotel, sekolahan, gedung instansi pemerintahan, kedutaan besar Negara tertentu, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (fasilitas militer, kamp militer)
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional
5. Aktivitas terorisme menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat
6. Persiapan atau perencanaan aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik.
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik.
8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian.

B. Tinjauan Umum Tentang Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu (M.J. Herskovits)⁹. Sorjono

⁹ Harsono, *Pengantar Antropologi*, Binacipta: 1984, hlm 126

Soekamto memberi gambaran suatu masyarakat mencakup beberapa unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja, dan sebagainya, karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga berkeinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau pesan-pesannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah system komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu system hidup bersama. System kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, hal 22

Manusia di dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung kepada manusia lainnya. Manusia yang satu hidupnya akan membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lainnya. Kondisi ini dipengaruhi karena manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak akan dapat memenuhinya secara sendiri, dalam hal ini, manusia sebagai individu memasuki kehidupan bersama dengan individu lainnya (*zoon politicon*).¹¹ Dalam kehidupan bermasyarakat manusia memerlukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Interaksi yang terjadi diantara manusia ini mengakibatkan mereka harus hidup bermasyarakat dalam satu kesatuan lingkungan hidup secara berkelompok-kelompok dengan memegang system organisasi yang jelas.¹²

Kehidupan berkelompok antar manusia ini menciptakan pola masyarakat yang beragam, mulai dari bentuk kekerabatan yang berlainan, hingga pengaturan hukum adat yang berkembang dan berlaku bagi masyarakat setempat. Berbagai aktivitas kehidupan masyarakat menjadi persoalan yang mendasar dalam suatu komunitas masyarakat, hal ini menciptakan suatu peran masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan kehidupan. Peran serta masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah secara terus menerus dalam melakukan perubahan sosial kemasyarakatan. Tujuan dasar dari peran serta

¹¹ Herimanto Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Sosial*, Bumi Aksara: Jakarta, 2009, hlm

¹² Soejono Seokamto, *Op. Cit*, hlm 54-55

masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga Negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.¹³

Peran masyarakat sebagai pihak yang berdaulat dalam tatanan hukum kenegaraan di Indonesia, dapat menjadi sumbangan yang berharga bagi penciptaan kestabilan kehidupan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan kestabilan keamanan dilingkungannya akan meluas pada kondisi stabil suatu Negara. Keterlibatan masyarakat akan sangat mendukung program-program pemerintah yang secara langsung dapat membantu kerja pemerintah khususnya dalam hal mencegah terjadinya terorisme. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini dapat memberikan kontribusi atau bantuan baik materil maupun non materil, bersifat responsive bukan reaktif terhadap perubahan pembangunan, komunikasi yang belajar dan berusaha untuk keluar dari masalah dan mampu bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan yang kondusif.

4 TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan di desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut:

¹³ Source: http://www.peat-portal.net/view_file.cfm?filed=257

1. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya mencegah tindakan terorisme di desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan harapan dapat menciptakan suasana lingkungan masyarakat yang kondusif dan mengarah kepada kondisi Negara yang aman sejahtera.
2. Untuk memberikan informasi tentang Upaya hukum yang ada dalam kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum bagi pelapor kegiatan yang diduga sebagai kegiatan terorisme yang ada di masyarakat .

5 MANFAAT KEGIATAN

Pentingnya sosialisasi pemahaman tentang perlunya keterlibatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kestabilan lingkungan kehidupan bermasyarakatnya dalam bentuk pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang berindikasi kearah terorisme serta adanya bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat di desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang praduga kegiatan terorisme merupakan salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan civitas akademika untuk membantu kinerja dari pemerintah dalam hal ini pihak Kepolisian. desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

merupakan lokasi pariwisata di daerah Danau Ranau, lokasi tersebut adalah lokasi ramai yang sering dikunjungi oleh parawisata lokal maupun asing, sehingga memungkinkan dijadikan lokasi oleh terorisme untuk melakukan aksi-aksi pemboman atau aksi-aksi terror lainnya. Selain itu juga pemahaman tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menyadari bahwa keamanan dapat tercipta dengan melibatkan semua lapisan masyarakat baik muda maupun tua, kaya maupun miskin, lelaki maupun perempuan, semua berkolaborasi untuk menjaga stabilitas nasional dari tindakan-tindakan terorisme yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri maupun pemerintah dalam skala yang besar. Bagi perguruan tinggi khususnya bagi tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penyuluhan ini akan bermanfaat sebagai bahan masukan yang berharga dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut terhadap kasus-kasus yang terjadi dilapangan sebagai tambahan materi dalam proses belajar mengajar. Dengan dilaksanakannya penyuluhan ini mudah-mudahan dapat membantu pemerintah program kerja pemerintah yang berorientasi kepada menjaga stabilitas nasional kearah Negara yang makmur dan sejahtera.

BAB II

MATERI DAN METODE PELAKSANA

1 KHALAYAK SASARAN

Khalayak sasaran dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah penduduk baik para wanita (baik ibu-ibu maupun remaja putri) dan kaum laki-laki di desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang. Khalayak sasaran sengaja dipilih oleh tim penyuluh dengan alasan bahwa pemahaman tentang keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat hukum tentang adanya dugaan kegiatan terorisme menjadi salah satu alternatif pencegahan preventif berkembangnya kegiatan terorisme di Indonesia, selain itu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka tidak perlu takut atau khawatir dengan dirinya maupun keluarganya dari ancaman pihak-pihak yang diduga terorisme apabila masyarakat tersebut melaporkan praduga kegiatan terorisme itu kepada aparat pemerintah, karena secara aturan hukum yang berlaku di Indonesia, pihak yang melakukan pelaporan akan dilindungi secara hukum oleh negara.

2 KETERLIBATAN

Mahasiswa merupakan bagian dari tim yang akan berperan serta dalam kegiatan ini. Mahasiswa dilibatkan dalam pelaksanaan penyuluhan

ke lapangan. Peran serta mahasiswa sangat berdampak besar, baik bagi mahasiswa itu sendiri, bagi fakultas maupun bagi masyarakat luas. Bagi dirinya, mahasiswa dapat memahami kondisi masyarakat sehingga ia akan peka terhadap gejala-gejala perubahan sosial di masyarakat, bagi fakultas peran serta mahasiswa ini merupakan bagian dari program fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap akreditasi, sedangkan bagi masyarakat umum, mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatnya sehingga dapat membantu peningkatan hidup masyarakat.

3. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan sosialisasi demi menjaga keamanan lingkungan masyarakat dengan melibatkan peran serta warga setempat. Penyuluhan ini mencoba memberikan wawasan kepada para peserta yang merupakan masyarakat setempat untuk dapat berperan aktif membantu aparat keamanan dalam memberikan perlindungan bagi lingkungan setempat dan terhindar dari kegiatan maupun tindakan terorisme.

Terorisme merupakan tindakan yang mengancam system keamanan suatu wilayah bahkan dapat ,luas mengancam system keamanan suatu Negara. Target tindakan terorisme biasanya adalah tempat keramaian dan hutan belantara dilakukan dengan cara memprovokasi atau menciptakan suasana tidak aman dengan pengeboman dan tindakan ancaman lainnya. Kegiatan terorisme di tempat keramaian dilakukan dengan cara menciptakan suasana tidak kondusif seperti mengirimkan bom atau memasang bom bunuh diri pada tempat-tempat tertentu. Sedangkan wilayah hutan dipergunakan untuk melakukan latihan fisik dan mental bagi para anggota terror yang akan menjalankan aksinya. Desa Sukamarga yang terletak di pinggir Danau Ranau yang merupakan objek wisata paling banyak dikunjungi dan posisi yang masih banyak hutan belantara sekitar desa tersebut dapat menjadi tempat sasaran target terorisme. Berdasarkan letak posisi yang strategis ini lah tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berupaya melakukan sosialisasi untuk membangun kepedulian masyarakat setempat tentang perlunya berperan aktif membantu aparat dalam memberantas terorisme.

Terorisme merupakan ancaman bersama, aparat kepolisian tidak dapat bergerak sendiri memberantas aksi-aksi para terorisme ini, peran serta masyarakat melalui peningkatan kepedulian bersama menjadi tolok ukur yang dapat diwujudkan sebagai momentum penciptaan suasana aman dan kondusif di lingkungan tempat tinggal bersama. Langkah awal yang dilakukan tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

dimaksudkan untuk memberikan gambaran pentingnya peran aktif masyarakat secara bersama-sama saling bahu membahu memberikan kontribusi pada pemerintah melalui upaya aktif menjaga keamanan dengan tujuan menghindari terjadinya atau menghindari berkembangnya tindakan terorisme di wilayah setempat.

Realisasi dari kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui Kepala desa Sukamarga Bapak Johan Wahyudi. Tanggapan dari beliau sangat baik bahkan beliau ikut berperan membantu memberikan informasi tentang kondisi masyarakat setempat dan menghubungi masyarakat untuk menghadiri acara tersebut. Pada saat pelaksanaan dipilihlah waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat yang memang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pedagang, untuk memudahkan urusan dan memperlancar kegiatan bapak kepala desa menyarankan agar pelaksanaannya dilakukan pada malam hari berbarengan dengan kegiatan pengajian rutin bulanan yang dilakukan di desa Sukamarga. Materi yang disampaikan berkisar tentang apa itu terorisme, jenis-jenis terorisme, kegiatan-kegiatan yang termasuk kedalam tindakan terorisme, bahaya terorisme, dan cara penanggulangan terorisme.

4 METODE EVALUASI

Penyuluhan ini akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, setelah penyuluhan dilaksanakan kemudian akan dilakukan

evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan umpan balik kepada peserta secara acak tentang materi yang telah disampaikan, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui jangkauan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan oleh tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..

5 METODE KEGIATAN

Dengan melihat sifat kegiatan dari penyuluhan hukum ini, maka penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah, yaitu dengan mengadakan tatap muka antara tim penyuluh dan masyarakat di desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Keterlibatan Masyarakat Sebagai Pengawas Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, selain memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam mengawasi kondisi lingkungannya dari pengaruh pendatang ataupun orang asing, juga diberikan pemahaman tentang dampaknya apabila mereka siap siaga dari tindakan-tindakan yang mengarah pada kegiatan terorisme, baik berupa kondisi masyarakat yang aman, perekonomian yang stabil, keluarga yang sejahtera dan semua kegiatan di lingkungan masyarakat akan dapat berjalan lancar. Pemahaman tentang tidak perlu khawatir atau takut melapor kepada aparat hukum apabila mereka melihat indikasi kegiatan terorisme juga menjadi point penting bagi tim penyuluh untuk disampaikan, karena

disinilah ranah hukum akan melibatkan diri, artinya bagi masyarakat yang melaporkan tentang praduga adanya kegiatan terorisme akan dilindungi secara hukum oleh Negara. Setelah disampaikan materi selanjutnya dilakukan diskusi tanya jawab antara Tim Penyuluh dengan masyarakat guna mencapai pemahaman tentang materi yang diberikan oleh tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Waktu Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dilaksanakan Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilaksanakan di balai kantor desa setempat, atas saran bapak Johan Wahyudi selaku kepala desa Sukamarga pelaksanaannya dilakukan pada hari sabtu tanggal 1 Oktober 2011, pukul 18.30 WIB bersamaan dengan kegiatan pengajian rutin bulanan yang dilakukan warga setempat. Trik ini dilakukan agar acara tersebut dapat dihadiri oleh banyak warga selain ada tambahan muatan materi selain hanya pengajian dan ceramah agama yang biasa dilakukan.

2. Jumlah Peserta

Peserta yang menghadiri kegiatan penyuluhan hukum tentang keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dihadiri oleh 41 (empat puluh satu) peserta, yang kesemuannya adalah laki-laki.

Walaupun semua peserta adalah kaum laki-laki, bukan berarti memposisikan kaum perempuan tidak menjadi penting dalam penyuluhan ini, alasan yang diambil adalah masalah keamanan di desa Sukamarga selama ini adalah tanggung jawab laki-laki, lagi pula nanti para laki-laki ini akan menginformasikan apa yang mereka peroleh kepada anggota keluarganya di rumah. Selain itu alasan logis yang dijadikan dasar adalah jika yang ikut penyuluhan juga kaum perempuan maka tidak ada yang berada di rumah mereka, rumah yang ditinggal akan berdampak buruk bagi keamanan harta bendanya.

3. Realisasi Pemecahan Masalah

Penyuluhan yang dilaksanakan di kantor balai desa Sukamarga ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan persiapan-persiapan, tim penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah datang ke lokasi sehari sebelum dilaksanakannya penyuluhan, sehingga pagi hingga sore hari nya (hari sabtu tanggal 1 Oktober 2011) tim penyuluh dapat melakukan persiapan pendahuluan, mulai dari memasang atribut, mengecek sound system dan menyiapkan tempat duduk peserta. Persiapan pendahuluan ini dilakukan berkoordinasi dengan perangkat desa Sukamarga. Setelah persiapan pendahuluan dilaksanakan, langkah selanjutnya menunggu peserta yang akan hadir, acara dimulai tepat pukul 18.30 WIB dengan terlebih dahulu dibuka melalui kata sambutan oleh kepala desa Sukamagra. Setelah kata sambutan disampaikan sekaligus

membuka acara secara resmi, acara dilanjutkan dengan pengajian, kali ini pengajian dilaksanakan lebih cepat hanya selama 30 (tiga puluh) menit mengingat akan ada penyampaian materi oleh tim penyuluh. Tepat pukul 19.10 WIB acara penyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah yang menampilkan materi dalam bentuk power point. Tampilan tentang ciri-ciri dan bahaya terorisme menjadi kajian pembahasan tim penyuluh. Materi yang disampaikan kepada peserta kurang lebih menghabiskan waktu 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya dilakukan Tanya jawab sebanyak 4 sesi setiap sesinya diberi kesempatan peserta bertanya sebanyak 3 orang. selesai sesi Tanya jawab, tim penyuluh melakukan evaluasi dengan memberikan berbagai pertanyaan secara lisan kepada peserta dengan maksud untuk menilai apakah materi yang telah disampaikan dimengerti oleh peserta. Diakhir acara tim penyuluh meminta komitmen masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme.

4. Respon, Tanggapan, Umpan Balik dari Khalayak Sasaran

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan baik, respon yang diharapkan dari peserta pun sangat baik, sebagian mereka antusias dan menyimak acara sampai selesai. Selain itu peserta juga memberikan tanggapan yang baik, banyak diantara mereka memberikan masukan yang berkaitan dengan persoalan yang disampaikan. Sebagian besar tanggapan mereka positif walaupun ada juga tanggapan yang sedikit pesimis dengan melihat kondisi masyarakat desa setempat, tetapi

komitmen bersama masyarakat setempat untuk berupaya menciptakan keamanan lingkungan mereka menjadikan tim penyuluh berlega hati. Selain itu ada juga peserta yang mengusulkan untuk mengaktifkan kembali Siskamling dengan memberikan ketetapan yang kuat bagi siskamling tersebut melalui kebijakan kepala desa yang fungsinya melakukan pengamanan bagi warga setempat dan melakukan pengawasan bagi warga baru ataupun kegiatan-kegiatan yang mencurikan di wilayah sekitar desa Sukamarga. Diakhir acara para peserta sangat berterima kasih dengan informasi yang disampaikan oleh tim penyuluh dari Fakultas Hukum universitas Sriwijaya. Mereka juga berharap ada keberlanjutan dari kegiatan ini minimal silaturahmi tetap terjaga selamanya.

5. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan sesaat setelah materi disampaikan dan setelah sesi Tanya jawab dilakukan. Metode evaluasi yang digunakan tim penyuluh adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta secara lisan, selanjutnya peserta diminta menjawab secara sukarela dan aklamasi atas pertanyaan dari tim penyuluh. Pertanyaan yang diberikan seputar materi yang telah disampaikan terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah materi yang telah disampaikan oleh tim penyuluh dipahami secara baik oleh peserta dan mengharapkan komitmen dari semua peserta sebagai bagian dari masyarakat setempat

untuk dapat bersama-sama memelihara dan menjaga keamanan lingkungan di sekitar wilayah desa Sukamarga. Hasil evaluasi yang diperoleh terbilang baik, sebagian besar masyarakat memahami apa yang disampaikan oleh tim penyuluh dari fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, bahkan mereka semua berkomitmen untuk terlibat dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungannya terutama mencegah agar teroris tidak masuk wilayah mereka. Bentuk komitmen yang dilakukan oleh warga dengan menandatangani selembar kertas yang ditulis oleh kepala desa dengan tulisan tangan beliau dengan isinya "Komitmen Masyarakat Desa Sukamarga dalam Memberantas Terorisme". Dibawah kalimat tersebut dibubuhi tanda tangan semua warga yang hadir termasuk para tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tentang Keterlibatan Masyarakat Sebagai pengawas Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilaksanakan dengan baik. Berbagai temuan dilapangan yang dapat ditangkap oleh tim penyuluh adalah tentang kondisi masyarakat setempat yang berada pada lokasi dekat dengan obyek wisata danau ranau dan wilayah perkebunan yang masih banyak hutannya memungkinkan adanya kegiatan terorisme. Bahkan ada warga yang pernah secara tidak sengaja melihat orang latihan militer disalah satu kawasan hutan di desa Sukamarga tetapi setelah beberapa hari kemudian kegiatan tersebut sudah tidak ada lagi. Semua peserta yang merupakan bagian dari penduduk desa berkomitmen untuk bersama-sama memerangi terorisme yang mungkin terjadi di wilayah tempat tinggal mereka. Secara keseluruhan berdasarkan pengamatan tim penyuluh, tanggapan peserta akan kegiatan ini dinilai cukup baik bahkan peserta menginginkan agar pihak akademisi berkolaborasi dengan pemerintah melakukan kegiatan serupa untuk dapat memberikan pengetahuan dan pendidikan bagi

masyarakat desa. Hasil evaluasi dinilai cukup memuaskan, sebagian peserta memahami materi yang disampaikan oleh tim penyuluh dan mereka berterima kasih atas usaha tim penyuluh yang jauh-jauh datang menemui mereka untuk berbagi ilmu.

2. Saran

Pemerintah selaku aparatur Negara melalui bidang keamanan dan pertahanan Negara dapat memberikan fasilitas berupa akses yang luas kepada masyarakat untuk memantau lingkungan sekitarnya secara bersama-sama, karena masyarakat lah orang yang paling memahami dan mengetahui keberadaannya. Peran pemerintah daerah dalam hal memberikan akses pembentukan kembali Siskamling yang selama ini hampir tidak dapat berjalan lagi merupakan gagasan yang baik dari masyarakat, karena siskamling dapat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban warga setempat, siskamling juga beranggotakan semua masyarakat dengan semboyan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amzulian Rifai, "Makalah Seminar Ilmiah Mengenai Implikasi Kebijakan Pemberantasan Terorisme Terhadap Upaya Penegakan HAM", Inderalaya, 2003.
- A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2009.
- Harsono, *Pengantar Antropologi*, Binacipta: 1984.
- Herimanto Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Sosial*, Bumi Aksara: Jakarta, 2009.
- Petrus Reinhard Golose, "Deradikalisasi Terorisme", YPKIK: Jakarta Selatan, 2009.
- Prayitno Ramelan, *Intelijen Bertawaf*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2009.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2007.
- Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Source: http://www.peat-portal.net/view_file.cfm?filed=257
- Tri Poetranto, "Terorisme Bagaimana Mengatasinya?", source: <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=6&vnomor=17>.

LAMPIRAN

Organisasi Pelaksana

Tim Pengusul Pengabdian ini terdiri dari 2 orang dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang mahasiswa, yang terdiri dari : Amrullah Arpan, S.H.,S.U. sebagai Ketua, Ahmaturrahman, S.H., Henny Yuningsih, S.H.,M.H., dan Arta Febriansyah, S.H.,M.H. sebagai anggota tim penyuluh, Sedangkan mahasiswa yang dilibatkan terdiri dari: Ditiya Duparia Mona Timur dan Meintari Purnama Sari.

1. Ketua Pengabdian

- b. Nama Lengkap : Ahmaturrahman, S.H.
- c. Jenis Kelamin : laki-laki
- d. NIP : 196405301989031002
- e. Disiplin Ilmu : Hukum Perdata
- f. Pangkat/Golongan : Penata Tk1 / III.d
- g. Jabatan Fungsional/Struk : Lektor

2. Anggota Pengabdian

- a. Nama Lengkap : Amrullah Arpan, S.H.,S.U.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 195305091980031001
- d. Disiplin Ilmu : Hukum Perdata
- e. Pangkat/Golongan : Pembina/IV.b
- f. Jabatan Fungsional/Struk : Lektor Kepala

- a. Nama Lengkap : Henny Yuningsih, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 198507272009122003
- d. Disiplin Ilmu : Hukum Pidana
- e. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.1 / III.b
- f. Jabatan Fungsional/Struk : Asisten Ahli


- a. Nama Lengkap : Arta Febriansyah, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 19830509 201012 1002
- d. Disiplin Ilmu : Hukum Pidana
- e. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.1 / III.b
- f. Jabatan Fungsional/Struk : Asisten Ahli

3. Mahasiswa FH-UNSRI

- a. Nama Lengkap : Ditiya Duparia Mona Timur.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIM : 02091001024

- a. Nama Lengkap : Meintari Purnama Sari
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIM : 02091001050

Skema Lokasi





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU
DESA SUKAMARGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 82 / 187 / KSK / 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOHAN WAHYUDI

Jabatan : Kepala Desa Sukamarga

Menerangkan bahwa telah dilaksanakan Penyuluhan Hukum oleh Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang disampaikan oleh:

Ketua Pelaksana : Ahmaturrahman, S.H.

Anggota : 1. Amrullah Arpan, S.H.,S.U.
2. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
3. Artha Febriansyah, S.H.,M.H.

Kegiatan : Pengabdian Kepada Masyarakat
Penyuluhan Hukum Tentang Keterlibatan Masyarakat Sebagai Pengawas Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Tempat : Kantor Desa Sukamarga

Hari / Tanggal : Sabtu / 1 Oktober 2011















Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamarga, 1 Oktober 2011
Kepala Desa Sukamarga



DAFTAR HADIR PESERTA












Penyuluhan Hukum Tentang Keterlibatan Masyarakat Sebagai Pengawas Dalam Upaya Pencegahan
Tindak Pidana Terorisme di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan
Sabtu/ 1 Oktober 2011

Nama	Utusan	Tanda Tangan
NASRUN	RT 5	
FERRI IRAWAN	RT 5	
A. Rahun	RT 4	
NOPRIYUDI	RT 3	
Sokh mas'ud	RT 2	
Sujoto	RT 1	
āunaidi	RT 1	
Zumrani	RT 3	
MASYURI	RT 3	
SUYANTO	RT 01	
Sayidi	RT 1	
Amran Halim	RT 02	
JOKO Sutrisno	rt 4	
Marlon	RT 2	
ASNAWI	RT 2	
FARID	RT 4	
Sutrisno	RT 5	
ABD. MALIK	RT 2	



DAFTAR HADIR PESERTA

Peraturan Pemerintah tentang Keterlibatan Masyarakat Sebagai Pengawas Dalam Upaya Pencegahan
Tindak Pidana Terorisme di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan
Sabtu/ 1 Oktober 2011

Nama	Utusan	Tanda Tangan
ABDULATIF	RT 03	
Imam Santoso	RT 1	
firman	RT 2	
Hamidi	RT 3	
suwarno	RT 4	
Hadid Suwanto	RT 2	
Yulisman	RT 3	
Fadli	RT 3	
Jarwo	RT 5	
Karnadi	rt 01	
Diono	RT 3	
MARTO	RT 01	
Sihendro	RT 01	
Iges Haris	RT 05	
RAHMAT	RT 02	
SURADI	RT 05	
Martine	RT 05	
M. Rizky	RT 04	

Sukamarga, 1 Oktober 2011
Kepala Desa Sukamarga

JOHAN WAHYUDI

NOTULENSI

Kegiatan : Penyuluhan Hukum

Judul : Keterlibatan Masyarakat Sebagai Pengawas dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di kantor balai desa Sukamarga, jumlah peserta yang hadir pada kegiatan tersebut berjumlah 41 (empat puluh satu) orang peserta yang berasal penduduk sekitar dan semuanya adalah kaum laki-laki. Kegiatan ini meminta bantuan dan kerjasama dari pemerintahan desa Sukamarga dalam hal penyediaan tempat acara dan mengundang warga setempat. Acara dimulai pada pukul 18.30 WIB, pemilihan waktu kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari adalah atas dasar saran dari kepala desa yang pelaksanaannya dilakukan sekaligus dengan kegiatan rutin pengajian bulanan masyarakat setempat. Setelah para peserta undangan datang acara dimulai dengan melakukan pengajian terlebih dahulu, pengajian dilakukan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sengaja dipercepat karena menunggu pelaksanaan penyuluhan dari tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pelaksanaan penyuluhan diawali dengan kata sambutan oleh kepala desa Sukamarga

Bapak Johan Wahyudi. Beliau yang menyambut kerjasama ini dengan baik dan mengharapkan kerjasama ini dapat berkelanjutan.

Setelah kata sambutan dari kepala desa selanjutnya acara penyuluhan sepenuhnya diserahkan kepada tim penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang diketuai oleh Ahmaturrahman, S.H. dan beranggotakan Amrullah Arpan, S.H.,S.U., Henny Yuningsih, S.H.,M.H., Artha Febriansyah, S.H., M.H. penyuluhan ini juga melibatkan mahasiswa yaitu Ditya Duparia Mona Timur dan Meintari Purnama Sari. Penyampaian materi dilakukan oleh Amrullah Arpan dengan menampilkan materi dalam bentuk power point (terlampir). Setelah materi selesai disampaikan, tahapan selanjutnya dibuka sesi Tanya jawab kepada para peserta. Sesi Tanya jawab tersebut dilakukan untuk melihat respon dan tanggapan peserta akan kegiatan yang telah dilakukan.

Peserta yang mengajukan pertanyaan akan dijawab oleh tim penyuluh secara bergantian. Berbagai pertanyaan dilakukan berkaitan dengan mengapa teroris dinyatakan berbahaya bagi masyarakat, ada juga yang menanyakan sebenarnya siapa yang bersalah teroris atau pemerintah atau hembusan profokasi dari pihak luar negeri, beberapa orang juga menanyakan bagaimana caranya kita bertutur kata dan menyapa orang baru yang bergabung di lingkungan sekitar kita agar mereka tidak tersinggung apabila kita menduga bahwa mereka adalah teroris, mengenai aturan hukum dan sanksi serta upaya untuk melakukan pencegahan dan pelaporan kepolisi juga ditanyakan oleh peserta, mereka

juga menanyakan tentang jaminan keamanan bagi diri mereka apabila melaporkan kepada pihak kepolisian. Selain bertanya para peserta ada juga yang memberikan masukan agar tim penyuluh seharusnya melakukan penyuluhan ini sebaiknya bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberikan semacam kepastian hukum berupa jaminan perlindungan keamanan dari para teroris tersebut, selain itu jika ada pihak kepolisian masyarakat akan merasa diikut sertakan, kekhawatiran masyarakat pada pihak kepolisian yang lebih mementingkan materi menjadi persoalan bagi mereka untuk itulah mereka mengharapkan pihak kepolisian dapat berperan aktif tanpa pandang bulu dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban umum.



FAKULTAS HUKUM UNSRI
UNIT PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT

24

ALAMAT : JL. Raya Palembang – Prabumulih KM 32
Inderalaya Ogan Ilir Telp. 0711580063

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT DIBIYAI DANA DIPA
FAKULTAS HUKUM UNSRI
TAHUN ANGGARAN 2011 No. 24.../H9.1.2/LL.FH./2011

Pada hari ini Senin tanggal Delapan belas bulan Juli tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D NIP 19641202 199003 1003
Dekan Fakultas hukum Unsri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ahmaturahman SH., NIP 196405301989031002
Sebagai ketua pelaksana pengabdian DIPA Fakultas Hukum Unsri tahun 2011 bertindak dan untuk atas nama Tim Pengabdian selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan pada :

1. UU No 20 tahun 2003
2. PP N0 60 tahun 1999
3. PP No 21 tahun 2004
4. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No 208/UN9.1.2/KP/2011 tgl 1 Juli 2011 Tentang Penetapan Pemenang Hibah Pengabdian Dana DIPA FH 2011
5. Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No: 208 /UN9.1.2/KP/2011, tanggal 11 Juli 2011

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara langsung bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:


Pasal 1

PIHAK PERTAMA Dekan Fakultas Hukum Unsri memberi tugas kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksana pengabdian yang berjudul KETERLIBATAN MAS /ARAKAT SEBAGAI PENGAWAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DIDESA SUKAMARGA KEC BUAY MADANG KAB OKUS

FOTO-FOTO KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT
SEBAGAI PENGAWAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI DESA
SUKAMARGA KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN




Peserta Penyuluhan




Sambutan dari Kepala Desa Sukamarga




Peserta Sedang Mendengarkan Materi




Peserta Penyuluhan Hukum




Peserta yang sedang Menyimak Materi dari Tim Penyuluh




Peserta di Desa Sukamarga




Peserta Penyuluhan



Peserta Penyuluhan



Peserta Penyuluhan Hukum



Peserta yang telah mendengarkan penyuluhan



Keterlibatan Masyarakat Sebagai
Pengawas Dalam Upaya
Pencegahan Tindak Pidana
Terorisme Di Desa Sukamarga
Kecamatan Buay Pematang Ribu
Rantau Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan

AMRULLAH ARPAN, S.H.,S.U.
AHMATURRAHMAN, S.H.
HENNY YUNINGSIH, S.H.,M.H.
ARTA FEBRIANSYAH, S.H.,M.H.

PENGATURAN SECARA HUKUM

- Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang

PENGERTIAN TERORISME

- Pasal 6: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

PENGERTIAN TERORISME

- Pasal 7: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Karakteristik Terorisme

Menurut Pendapat James H. Wolfe

- Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis
- Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bias sasaran sipil (seperti: supermarket, mall, hotel, sekolah, gedung instansi pemerintahan, kedutaan besar Negara tertentu, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (fasilitas militer, kamp militer)
- Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara

Lanjutan.....

- Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik.
- Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (shock value) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian.

Lanjutan.....

- Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional
- Aktivitas terorisme menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat
- Persiapan atau perencanaan aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik.

Peran serta masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah secara terus menerus dalam melakukan perubahan sosial kemasyarakatan.

Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga Negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan

Peran masyarakat sebagai pihak yang berdaulat dalam tatanan hukum kenegaraan di Indonesia, dapat menjadi sumbangan yang berharga bagi penciptaan kestabilan kehidupan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan kestabilan keamanan dilingkungannya akan meluas pada kondisi stabil suatu Negara.

Keterlibatan masyarakat dalam hal ini dapat memberikan kontribusi atau bantuan baik materil maupun non materil, bersifat responsive bukan reaktif terhadap perubahan pembangunan, komunikasi yang belajar dan berusaha untuk keluar dari masalah dan mampu bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan yang kondusif.

SEKIAN

